

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG¹**

Oleh: Melisa Sambur²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas dan bagaimana pemberantasan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah (1) faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian Negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan (2) faktor teknologi, semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mencetak uang palsu. 2. Pemberantasan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas di Indonesia Dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pemalsuan uang diperlukan dua upaya, yaitu: (1) upaya preventif, uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar sulit dipalsukan, dan juga diperlukan adanya informasi mengenai ciri-ciri umum uang asli. dan (2) upaya represif, upaya dan pekerjaan uang dilakukan oleh penegak hukum yaitu dengan penyelidikan dan penindakan.

Kata kunci: Pemberantasan, Tindak Pidana, Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan "peniruan" dan "pemalsuan" uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu.

penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP.³

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana terhadap mata uang dan uang kertas merupakan tindak pidana yang berat, terbukti dari dua hal, ialah:

1. Ancaman pidana maksimum pada tindak pidana pemalsuan uang rata-rata berat. Ada tujuan bentuk tindak pidana pemalsuan uang dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Sementara sisanya diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 250 bis) dan pidana penjara maksimum 4 bulan 2 minggu (Pasal 249).
2. Berlakunya norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku asas *universaliteit*. maksudnya adalah bagi setiap orang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan tindak pidana mengenai mata uang dan uang kertas Indonesia, diberlakukan hukum pidana Indonesia (Pasal 4 angka 2 KUHP).⁴

Perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu. Dalam kejahatan ini sesuatu yang ditiru itu adalah mata uang dan uang kertas, maka meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang asli. Untuk adanya perbuatan ini disyaratkan harus terbukti ada yang asli atau ada yang ditiru. Walaupun pada pembuatannya terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya, perbuatan yang dilarang oleh ketentuan ini, karena perbuatan itu bukan perbuatan meniru.⁵

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Roosje Sarapun, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101641

³ Adam Chazawi, Ardi Ferdia, *Tindak pidana pemalsuan (tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan)*. Ed.1 cet.2, PT Raja Persido persada Jakarta, 2015 hlm. 45

⁴ Ibid hlm. 46

⁵ Drs. Adami Chazawi, *KEJAHATAN MENGENAI PEMALSUAN* Ed. 1, Cet. 2 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002 hlm. 23

Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan yang menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli.⁶

Uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Di Indonesia, saat ini mengenal tiga macam uang beredar yaitu

1. Uang primer (MO), yaitu uang tunai atau (kartal) yang dipegang oleh masyarakat dan bank umum, ditambah saldo rekening giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia.
2. Uang beredar dalam arti sempit, yang diberi symbol M1, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D).
3. Uang beredar dalam arti luas, yang sering juga disebut sebagai likuiditas perekonomian, yang di beri symbol M2, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C), uang giral (D), dan uang kuasi (T). dengan kata lain m2 adalah M1 ditambah uang kuasi (T). T adalah tagihan yang ada di bank umum, yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat pembayaran. T berupa cek, giro, atau *telegraphic transfer*.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas?
2. Bagaimana pemberantasan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁸

PEMBAHASAN

A. Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, yaitu:

(1) Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian Negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang;

Ekonomi, atau ilmu ekonomi secara sederhana pula, dapat dilukiskan, sebagai ilmu yang mempelajari manusia tentang usahanya memberantas kemiskinan. Tabiat atau tindakan-tindakan manusia itu tidak berdiri sendiri, yang sama munculnya sebagai masalah fisik, psychis, etik, teknik, dan juridis, maka kita pisahkan dalam pikiran yang semata-mata ekonomi sifatnya. Manusia dalam kehidupannya itu memerlukan seribu satu macam kebutuhan-kebutuhan yang terus menerus perlu dipuaskan, disamping kebutuhan-kebutuhan yang sewaktu-waktu perlu dipuaskan pula. Tetapi alat-alat untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan itu berupa tenaga dan uang, tidak selalu mencukupi. Kebutuhan-kebutuhan ini bermacam-macam

⁶ Ibid hlm.25

⁷ Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D., *Mudah Memahami dan Menganalisis INDIKATOR EKONOMI*, cet.2 UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015 hlm.129

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 41.

pula, ada yang merupakan primair, sekundair dan lain-lain.⁹

(2) faktor teknologi, semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mencetak uang palsu;

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya.¹⁰

Hal ini di karenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer. Kondisi objektif di atas memaksa Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan KUHP. Meskipun secara substansi pasal-pasal dalam KUHP dapat saja diupayakan untuk mengakomodasikan modus kejahatan computer, namun pertanyaan yang sering kali muncul kemudian adalah relevansi pasal-pasal tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang khususnya kejahatan computer itu sendiri. Teknologi informasi melalui instruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memerhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.¹¹

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹²

(3) Faktor lingkungan; faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat.

Perubahan kehidupan masyarakat pada intinya adalah perubahan nilai. Beberapa bidang kehidupan manusia yang juga mengalami perubahan, di antaranya: perubahan bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya. Perubahan-perubahan tersebut ada yang berdampak positif maupun negatif bagi kehidupan kemasyarakatan. Sehingga diperlukan kejelian untuk mempergunakan perubahan ini menuju arah yang lebih baik bagi kesejahteraan umat manusia. Apabila kita perhatikan lebih dalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan (dalam arti luas), yaitu:

1. Pemikiran manusia. Akal budi yang di berikan Tuhan pada manusia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini mengakibatkan manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupannya.
2. Kebutuhan/tuntutan manusia. Di satu sisi manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara dilain sisi manusia tidak pernah terpuaskan, kondisi ini menyebabkan manusia dengan berbagai usahanya berupaya agar kebutuhannya secara relatif dapat terpenuhi.
3. Cara hidup manusia. Perkembangan jaman selalu berdampak pada timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya cara hidup.
4. Teknologi (kemampuan cipta sarana). Semakin maju kehidupan manusia semakin

⁹ Dr. A. Hamzah SH., *Hukum Pidana Ekonomi edisi revisi (selaras unpres No.4 tahun 1985)*, Erlangga, 1991 hlm. 1

¹⁰ Maskun, S.H, LLM, *Kejahatan siber cyber crime cet.1*, april 2013, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

17

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

meningkat pula kemampuan manusia dalam melahirkan teknologi.

5. Komunikasi dan transportasi. Kemajuan sarana komunikasi dan transportasi berakibat pada mudahnya interaksi antara satu tempat dengan tempat lain. Negara-negara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, semuanya berhubungan dalam satu jaringan global.¹³

B. Pemberantasan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas di Indonesia

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 2011 Bab VIII Pemberantasan Rupiah Palsu disebutkan.

Pasal 28¹⁴

1. Pemberantasan rupiah palsu dilakukan oleh pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan rupiah palsu.
2. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Presiden.

Pasal 29¹⁵

1. Kewenangan untuk menentukan keaslian rupiah berada pada Bank Indonesia.
2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian rupiah kepada masyarakat.
3. Masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pemalsuan uang diperlukan dua upaya, yaitu: (1) upaya preventif, uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar sulit dipalsukan, uang asli dibuat secanggih mungkin ini pada akhirnya akan diedarkan keseluruh lapisan masyarakat, dan

masyarakat adalah korban dari kejahatan uang palsu, untuk itu diperlukan adanya informasi mengenai ciri-ciri umum uang asli.¹⁶

Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.¹⁷

dan (2) upaya represif, upaya dan pekerjaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu dengan penyelidikan dan penindakan.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak menanggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.¹⁸

Membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimanan dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana

¹⁶

<http://christianmandravaharefa.blogspot.com/2008/12/faktor-dan-solusi-terbaik-memberantas.html?m=1> diakses pada tanggal 3 desember 2008

¹⁷ <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1> diakses pada tanggal 24 agustus 2015

¹⁸ <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1> diakses pada tanggal 24 agustus 2015

¹³ Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH., MH., Elisatris Gultom., SH., MH., *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cet.1, juni 2005, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 16

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang

¹⁵ ibid

menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.¹⁹

Usaha pemberantasan kejahatan telah ada terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun warga masyarakat karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun di Negara sepanjang dalam Negara itu hidup manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda, bahkan tidak jarang bentrok satu dengan yang lain²⁰

Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern-pun menambah kemajemukan kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta tindak pelanggaran/kejahatan oleh warganya. Kesadaran akan adanya hak untuk sama-sama menikmati hidup dan hasil kemajuan ilmu dan teknologi, serta godaan advertensi disatu pihak, dan dilain pihak tiadanya kemungkinan terjangkau kehidupan yang ditonjolkan oleh advertensi bagi kebanyakan warga masyarakat membuat tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum.²¹ Dengan banyaknya kasus pelanggaran/kejahatan, maka para petugas penegak hukum, terutama polisi dan jaksa berada dalam tekanan untuk lekas-lekas dapat menangkap pelaku serta mengajukannya kedepan pengadilan demi lekas terselesaikannya perkara.

Polisi dan jaksa juga berada dalam tekanan waktu untuk cepat-cepat memperoleh bukti/pengakuan supaya dapat memastikan pihak yang bersalah guna mendapatkan, sedangkan pihak yang tidak tersangkut supaya lekas dibebaskan.

Dalam keadaan demikian, maa baik kita sadari bahwa:

1. Tindak pelanggaran/kejahatan adalah: tanggapan individu terhadap

lingkungannya, dalam hubungan antara individu/antar manusia dengan segala habitat dan kebudayaanya.

2. Peradilan dan pengadilan itu merupakan subsistem dlam masyarakat dengan kebudayaan bangsa yang bersangkutan.
3. Dalam pengusutan perkara, maka perlakuan oleh para penegak hukum terhadap tersangka pelaku pelanggaran hukum/tindak kejahatan terjadi dan berkembang sejalan drngan kesadaran para pejabat/petugas akan hak-hak, kewajiban serta martabat, warga tersangka bermaksud, sesuai hukum dan beban tanggung jawab para petugas dalam menegakan serta memelihara stabilitas dan keamanan masyarakat dan Negara.

Sebelum dilakukan pembahasan masalah pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain, maka ingin terlebih dahulu diajukan bebrapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada pencegahan sebelum kriminalitas dan penyimpangan lain dilakukan.²²

Adapun alasannya sebagai berikut:

- Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus kearah birokratsime yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usahapencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitas. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan
- Sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilats. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu ditempat gelap dan lain-lain.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Dra.Ninik Widiyanti-Drs.Panji Anoraga *PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN MASALAHNYA Ditinjau dari kriminologi dan sosial*, cet.1, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.137

²¹ ibid

²² Ibid hlm. 138

- Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada yang di hukum/dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjerumuskan ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbulkan korban struktur tertentu dapat di kurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu system hukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan social).
- Usaha pencegahan dapat pula mepererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi.

Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan social seseorang²³.

Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku criminal, kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan criminal yang ada dan menambah risiko yang dikandung pada suatu perbuatan criminal (tidak merehabilitasi pelaku criminal). Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek pernalitas bergantung pada aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama. Ilmu pengetahuan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan pada suatu titik yang menyimpan perilaku utamanya dapat diawasi. nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan

tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan tempat orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan).²⁴

Pembentuk UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang meyakini peredaran uang palsu di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Karena itu, salah satu pasal dalam undang-undang ini mengamatkan dibentuknya satu badan untuk mengkoordinasikan pemberantasan uang palsu.²⁵

Dalam penjelasan umumnya, pembentuk undang-undang menyebut kejahatan pemalsuan uang belakangan ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya, seperti terorisme, pencucian uang, pembalakan liar, dan perdagangan orang. Untuk mengatasi potensi kejahatan seperti ini, Badan Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) yang saat ini berada dibawah kendali Badan intelijen Negara dirasa tidak cukup. "Jadi badan ini merupakan metamorfosa dari Botasupal yang sudah ada sekarang," jelas Ketua Tim Panitia Kerja RUU mata uang DPR, Achsanul Qosasi, pekan lalu. Badan baru ini, sebagaimana dimanfaatkan UU Mata Uang, terdiri dari lima unsur yaitu Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi Johansyah, mengatakan pihaknya belum diinformasikan soal pembentukan badan baru ini. Meski demikian, ia mengakui tidak ada masalah karena BI selama ini sudah sering bekerjasama dengan Botasupal.²⁶

Senada kepolisian pun menyatakan kesiapan. Kombes Agung Setia, Direktur Direktorat II tindak pidana ekonomi khusus badan reserse criminal mabes polri, menegaskan kepolisian sudah memiliki aparat yang memberantas uang palsu." Saat ini, sudah ada Subdirektorat Uang dan Dokumen Palsu, disebut Udpal, dibawah direktorat criminal khusus mabes Polri. Unit penyidik fiscal moneter pun sudah ada disetiap Polda diseluruh Indonesia, "katanya.

²⁴ Soedjono, D, S.H., Penanggulangan Kejahatan (crime prevention), Alumni, Bandung, 1976. Hal. 51

²⁵ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e241b4f00e49/badan-baru-pemberantasan-uang-palsu> diakses pada senin, 28 juli 2011

²⁶ ibid.

²³ Ibid hlm. 139

Persoalannya, Undang-Undang Mata Uang tidak mengatur dengan jelas mengenai Badan baru ini. Hanya ada satu pasal dengan tiga ayat dari empat puluh pasal dalam Undang-Undang ini. Sebagian besar pengaturannya diserahkan kepada Presiden melalui peraturan presiden.²⁷ pasal 28

1. Pemberantasan rupiah palsu dilakukan oleh pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah palsu.
2. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan agung
 - d. Kementrian keuangan; dan
 - e. Bank Indonesia
3. Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah (1) faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian Negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan (2) faktor teknologi, semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mencetak uang palsu.
2. Pemberantasan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas di Indonesia Dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pemalsuan uang diperlukan dua upaya, yaitu: (1) upaya preventif, uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar sulit dipalsukan, dan juga diperlukan adanya informasi mengenai ciri-ciri umum uang asli. dan (2) upaya represif, upaya dan pekerjaan uang dilakukan oleh penegak hukum yaitu dengan penyelidikan dan penindakan.

B. Saran

1. Sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan keaslian uang hendaknya semakin ditingkatkan sehingga pelaku akan semakin sulit dalam melakukan pemalsuan uang. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan hukuman secara maksimal kepada para pelaku pemalsuan mata uang dan peredaran uang palsu, agar efek jera benar-benar dapat diwujudkan kepada para pelaku, mengingat pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang berdampak luas, tidak hanya merugikan korban pemalsuan uang, tetapi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian Negara secara lebih luas
2. Diperlukan kerjasama yang baik antara aparat Pemerintah, Badan pemberantasan uang palsu (BOTASUPAL), masyarakat serta aparat penegak hukum dalam rangka upaya untuk memberantas kejahatan pemalsuan mata uang, selain itu masyarakat harus tanggap dan bersifat rekatif terhadap segala sesuatu yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- abdulla, t. (2014). *bank dan lembaga keuangan*. akarta: rajawali pers.
- chazawi, & ferdia. (2015). *tindak pidana pemalsuan (tindak pidana terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikanana yang menyerang kepentingan hu)*. Jakarta: PT raja presido persada .
- chazawi, a. (2002). *kejahatan mengenai pemalsuan*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- chazawi, a. (2005). *PELAJARAN HKUM PIDANA 1 stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- dikdik, m., & gultom, e. (2005). *cyber law aspek hukum teknologi informasi*. Bandung: PT Refika aditama.

²⁷ Ibid.

- hamzah. (1991). *hukum pidana ekonomi edisi revisi (selaras unpres No.4 tahun 1985)*. Erlangga.
- hamzah, a. (2001). *bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Jakarta: ghalia indonesia .
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang hukum acara pidana*. (2014). pustaka benua.
- kuncoro, m. (2015). *mudah mengalami dan menganalisis indikator ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- lamintang, & franciscus lamintang. (2014). *dasar-dasar hukum pidana di indonesia* . Jakarta: sinar grafika.
- maskun. (2013). *kejahatan siber cyber crime*. Jakarta: kencana prenatal media group.
- ninik, w., & anoraga, p. (1987). *PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN MASALAHNYA ditinjau dari kriminologi dan sosial*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- prasetyo, t. (2013). *hukum pidana*. Jakarta.
- soedjono. (1976). *penanggulangan kejahatan (crime prevention)*. Bandung.
- soekanto, S. (2006). *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- sunarso, s. (2015). *FILSAFAT HUKUM PIDANA: KONSEP, DIMENSI, DAN APLIKASI*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- sunggono, b. (2011). *metodologi penelitian hukum*. Jakarta: raja grafindo persada.

Sumber-sumber lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang mata uang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang hukum acara pidana.
- <http://m.liputan6.com/regional/read/3290493/aksi-culas-pria-di-batam-jajan-di-warung-pakai-uang-palsu> di akses pada 15 feb 2018.
- <http://www.gurupendidikan.co.id/18-pengertian-uang-menurut-para-ahli-terlengkap/> Diakses pada tanggal 4 november 2016
- <http://christianmandravaharefa.blogspot.com/2008/12/faktor-dan-solusi-terbaik-memberantas.html?m=1> diakses pada tanggal 3 desember 2008
- <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1> diakses pada tanggal 24 agustus 2015
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e241b4f00e49/badan-baru-pemberantasan-uang-palsu> diakses pada senin, 28 juli 2011